



PUTUSAN

No. 1492 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD NUR bin YUBE;
tempat lahir : Selli Kabupaten Bone;
umur / tanggal lahir : 50 tahun/1961;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Lappawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Macege
Kecamatan Tanete Tiattang Barat Kabupaten
Bone;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

Bahwa Terdakwa M. Nur Bin Yube pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada dalam bulan Oktober 2011 bertempat di areal persawahan Desa Kampuno Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak atau mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara serta serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa M. Nur Bin Yube mengajak seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk mencuri sapi dan Terdakwa kemudian bertemu dengan orang tersebut di pos ronda jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Kemudian Terdakwa M. Nur Bin Yube mengajak orang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1492 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mencuri sapi, lalu pada pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seseorang yang kini menjadi DPO pihak Kepolisian tersebut menuju Desa Kampuno Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, dan sesampainya di Desa Kampuno, Terdakwa melihat banyak sapi yang berkeliaran di sebuah areal persawahan. Kemudian Terdakwa langsung menarik tali induk sapi betina dan tali induk sapi jantan sebanyak 5 ekor yang masing-masing merupakan milik saksi Yanca Bin Sikki, saksi Ingke Bin Passe, saksi Tawile Dg. Mappunna bin Beddi Karim, saksi Lamba bin Hatta, dan saksi korban Umar bin Usman. Selanjutnya Terdakwa M. Nur bersama temannya tersebut menarik 5 (lima) ekor sapi tersebut melintasi areal persawahan menuju jalan Pallengoreng kemudian Terdakwa M. Nur melintasi persawahan menuju rumahnya di Desa Bottoe jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kabupaten Bone.

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa M. Nur menghubungi saksi Mistang dengan tujuan untuk menjual sapi hasil curiannya tersebut, dan sekitar jam 10.00 Wita saksi Mistang datang ke rumah Terdakwa M. Nur, lalu saksi Mistang memilih sapi-sapi yang akan dibeli termasuk ada juga sapi milik Terdakwa M. Nur sebanyak 2 (dua) ekor jadi total sapi yang akan dibeli oleh saksi Mistang yaitu ada 7 (Tujuh) ekor sapi dengan harga yang disepakati yaitu Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dan pada keesokan harinya saksi mistang kembali datang ke rumah Terdakwa M. Nur untuk mengangkut sapi-sapi yang telah dibelinya tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck, dan pada saat itu Terdakwa M. Nur diberi panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan setelah semua sapi tersebut dinaikkan di atas mobil truck maka Terdakwa M. Nur Bin Yube menyerahkan surat pengantar ternak kepada saksi Mistang yang dikeluarkan oleh saksi Andi Ahmad selaku kepala Kelurahan Watangpalaka. Setelah itu saksi Mistang bersama dengan saksi Andi Bustang bin H. Dg. Makkelo, saksi H. Podang bin Kile pergi meninggalkan rumah Terdakwa M. Nur Bin Yube.
- Bahwa harga perekor sapi yang Terdakwa M. Nur jual kepada saksi Mistang yakni 2 (dua) ekor sapi jantan yang besar dan agak gemuk seharga Rp. 6.250.000,-, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina yang agak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan gemuk seharga Rp. 5. 700.000,- dan 2 ekor sapi jantan yang agak kecil dijual dengan harga Rp. 4. 750.000,- dan 1 (satu) ekor sapi jantan agak kecil dijual dengan harga Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Nur Bin Yube tersebut saksi korban Yanca bin Sikki, saksi Ingke bin Passe, saksi Tawile Dg. Mappunna bin Beddi Karim, saksi Lamba bin Hatta, dan saksi korban Umar bin Usman mengalami kerugian materil masing-masing sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. Nur Bin Yube tersebut Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 12 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR bin YUBE bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil hewan ternak yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR bin YUBE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) ekor sapi jantan bertanduk juranga berwarna kemerah-merahan, 2 (dua) ekor sapi betina bertanduk juranga berwarna kehitam-hitaman masing-masing dikembalikan kepada yang berhak dan 1 (satu) lembar surat pengantar ternak nomor : 7-WP-TRB/X/2011 tertanggal 16 Oktober 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 626/PID.B/2011/PN.WTP. tanggal 20 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1492 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR bin YUBE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. NUR bin YUBE oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) ekor Sapi jantan bertanduk juranga berwarna kemerah-merahan;
 - 2 (dua) ekor sapi betina bertanduk juranga berwarna kehitam-hitaman dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi YANCA bin SIKKI, saksi INGKE bin PASSE, saksi TAWILE Dg. MAPPUNNA bin BEDDI KARIM, dan saksi LAMBA bin HATTA,, sedangkan
 - 1 (satu) lembar surat pengantar ternak nomor : 7-WP-TRB/X/2011 tertanggal Watang Palakka, 1-10-2011, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Pid./2012/PN.WTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 20 Maret 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan hukum pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1492 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk tersebut sebenarnya telah cukup diperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, namun hal-hal tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Bahwa Judex Facti tidak salah menerakan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI,**

SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1492 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)